



PENETAPAN

Nomor 11/Pdt.P/2018/PA.Lbj

بِسْمِ اللَّهِ الرَّحْمَنِ الرَّحِيمِ

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Agama Labuan Bajo yang memeriksa dan mengadili perkara Isbat Nikah pada tingkat pertama dalam persidangan Hakim Tunggal telah menjatuhkan penetapan dalam perkara yang diajukan oleh;

DARWIS bin NASIR, umur 30tahun, Agama Islam, pendidikan SD, pekerjaan nnelayan, alamat Desa Papagarang, Kecamatan Komodo, Kabupaten Manggarai barat, sebagai "**Pemohon I**";

MARDIANA binti SAMSUL ALAM, umur 30tahun, Agama Islam, pendidikan SD, pekerjaan nnelayanibu rumah tangga, alamat Desa Papagarang, Kecamatan Komodo, Kabupaten Manggarai Barat, sebagai "**Pemohon II**";

Pengadilan Agama tersebut;

Telah membaca dan mempelajari berkas perkara yang bersangkutan;

Telah mendengar keterangan Pemohon I dan Pemohon II, serta telah memeriksa bukti-bukti di persidangan;

DUDUK PERKARA

Bahwa Pemohon I dan Pemohon II telah mengajukan surat permohonan Isbat Nikah tertanggal 9 April 2018 yang didaftarkan di Kepaniteraan Pengadilan Agama Labuan Bajo dengan Nomor 11/Pdt.P/2018/PA.Lbj pada tanggal 16 April 2018 dengan dalil-dalil/alasan yang telah diubahnya sendiri sebagai berikut;

1. Bahwa pada tanggal 5 November 2014, Pemohon I dan Pemohon II telah melangsungkan pernikahan menurut agama Islam di Desa Papagarang, Kecamatan Komodo, Kabupaten Manggarai Barat;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

2.-----

Bahwa yang menjadi wali dalam pernikahan tersebut adalah Saudara Kandung Pemohon II, karena ayah kandung sudah meninggal dunia yang bernama Ridwan, dengan mas kawin berupa seperangkat alat shalat, dan disaksikan oleh 2 (dua) orang saksi :

2.1. Ahmad Marung, umur 41 tahun, agama Islam, pekerjaan nelayan, bertempat tinggal di Desa Papagarang, Kecamatan Komodo, Kabupaten Manggarai Barat;

2.2. H. Ahmad, umur 60 tahun, agama Islam, pekerjaan nelayan, bertempat tinggal di Desa Papagarang, Kecamatan Komodo, Kabupaten Manggarai Barat;

3.-----

Bahwa pada saat pelaksanaan pernikahan tersebut, Pemohon I, Pemohon II, wali nikah dan 2 orang saksi semuanya dalam keadaan sehat jasmani dan rohani, berakal sehat, beragama Islam dan antara Pemohon I dan Pemohon II sama-sama senang tidak ada unsur paksaan maupun ancaman dari pihak manapun;

4.-----

Bahwa status Pemohon I dan Pemohon II pada saat menikah masing-masing tidak ada halangan untuk menikah, bahwa pada waktu akad nikah, Pemohon I berstatus jejak sedangkan Pemohon II berstatus perawan, antara Pemohon I dan Pemohon II tidak ada hubungan saudara, baik saudara kandung maupun saudara sesusuan;

5.-----

Bahwa sejak pernikahan terjadi sampai sekarang ini, baik Pemohon I dan Pemohon II tetap beragama Islam dan tidak pernah terjadi perceraian;

6.-----

Bahwa dari pernikahan Pemohon I dan II telah dikaruniai 1 (satu) orang anak yang bernama Muhamad Alfareza bin Darwis;

7.-----

Bahwa pernikahan Pemohon I dan Pemohon II yang dilaksanakan pada tanggal 5 November 2014 tersebut di

Hal 2 dari 11 Penetapan Perkara Nomor 11/Pdt.P/2017/PA.Lbj



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

atastidakdilaksanakan di hadapan Pegawai Pencatat Nikah (PPN),
akibatnya pernikahan Pemohon I dan Pemohon II
tersebut tidak dapat dilaksanakan.

Oleh karena itu, mohon sekiranya pernikahan Pemohon I dengan Pemohon II
tersebut diisbatkan/dinyatakan sah menurut hukum;

8.-----

Bahwa saat ini Pemohon I dan Pemohon II sangat membutuhkan
penetapan pengesahan nikah dari Pengadilan Agama Labuan Bajo, guna
dijadikan sebagai alas hukum mendapatkan Akta Nikah;

9.-----

Bahwa oleh sebab itu, Pemohon I dan Pemohon II
memohon kepada Ketua Pengadilan Agama Labuan
Bajo untuk dapat memberikan penetapan tentang sahnyanya pernikahan Pemohon I
dan Pemohon II;

10.-----

Bahwa Pemohon I dan Pemohon II adalah tergolong warga yang tidak
mampu, oleh karena itu, Pemohon I dan Pemohon II memohon kepada
Ketua Pengadilan Agama Labuan Bajo untuk mengizinkan para Pemohon
untuk berperkara secara Cuma-Cuma (prodeo);

Berdasarkan hal-hal tersebut di atas, Pemohon I dan Pemohon II mohon agar
Ketua Pengadilan Agama Labuan Bajo Cq. Majelis Hakim segera memeriksa
perkara ini, dan selanjutnya menjatuhkan penetapan yang amarnya berbunyi
sebagai berikut:

1.-----

Mengabulkan permohonan para Pemohon ;

2.-----

Mengizinkan para Pemohon untuk berperkara secara Cuma-Cuma (prodeo);

3.-----

Menetapkan pernikahan antara Pemohon I dengan Pemohon II yang
dilaksanakan di Desa Papagarang, Kecamatan Komodo, Kabupaten
Manggarai Barat pada tanggal 5 November 2014 adalah sah secara
hukum;

Hal 3 dari 11 Penetapan Perkara Nomor 11/Pdt.P/2017/PA.Lbj



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

4.-----

Membebaskan para Pemohon dari biaya perkara;

5.-----

Ataumenjatuhkan penetapan lain yang seadil-adilnya;

Bahwa permohonan Pemohon I dan Pemohon II telah diumumkan oleh Jurusita Pengadilan Agama Labuan Bajo pada papan pengumuman Pengadilan Agama Labuan Bajo tanggal 24 April 2018 sampai 7 Mei 2018;

Bahwa pada hari persidangan yang telah ditetapkan Pemohon I dan Pemohon II telah datang menghadap sendiri ke persidangan;

Bahwa kemudian dibacakan surat permohonan Pemohon I dan Pemohon II yang isinya tetap dipertahankan oleh Pemohon I dan Pemohon II;

Bahwa untuk menguatkan dalil-dalil permohonannya, Pemohon I dan Pemohon II telah mengajukan saksi 2 orang yaitu:

1. Daeng Mangka bin H. Harbin, umur 60 tahun, agama Islam, pendidikan , pekerjaan nelayan, bertempat tinggal di Pulau Papagarang, Desa Papagarang, Kecamatan Komodo, Kabupaten Manggarai Barat. Saksi memberi keterangan di bawah sumpahnya sebagai berikut:

- Bahwa saksi kenal dengan Pemohon I dan Pemohon II sebagai suami isteri karena saksi tetangga Pemohon I dan Pemohon II;
- Bahwa saksi bersama beberapa orang lainnya menghadiri pernikahan Pemohon I dan Pemohon II akan tetapi saksi lupa tahunnya menikah, Yang menjadi wali nikah adalah Saudara Kandung Pemohon II , karena ayah kandung sudah meninggal dunia, sedangkan yang menjadi saksi nikahnya adalah Ahmad Marungdan H. Ahmad dengan mahar berupa seperangkat alat shalat;
- Bahwa status Pemohon I pada waktu menikah adalah hejaka, sedangkan status Pemohon II adalah perawan;
- Bahwa sejak menikah, Pemohon I dan Pemohon II tetap beragama Islam, berjalan harmonis dan tidak pernah bercerai serta telah dikaruniai 1 (satu) orang anak;

Hal 4 dari 11 Penetapan Perkara Nomor 11/Pdt.P/2017/PA.Lbj



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa antara Pemohon I dan Pemohon II tidak ada hubungan keluarga baik sedarah, semenda ataupun hubungan sesusuan yang menghalangi pernikahan mereka berdua;

- Bahwa Pemohon I dan Pemohon II mengajukan itsbat nikah ini adalah untuk mendapatkan Kutipan Akta Nikah dari KUA;

2. Kaharudin bin Jafar, umur 39 tahun, pendidikan , pekerjaan nelayan, bertempat tinggal di Pulau Papagarang, Desa Papagarang, Kecamatan Komodo, Kabupaten Manggarai Barat. Saksi memberi keterangan di bawah sumpahnya sebagai berikut:

- Bahwa saksi kenal dengan Pemohon I dan Pemohon II sebagai suami isteri karena saksi tetangga Pemohon I dan Pemohon II;
- Bahwa saksi menghadiri pernikahan Pemohon I dan Pemohon II akan tetapi saksi lupa tahunnya menikah. Yang menjadi Wali nikah adalah Saudara Kandung Pemohon II , karena ayah kandung sudah meninggal dunia, sedangkan yang menjadi saksi nikahnya adalah Ahmad Marungdan H. Ahmaddengan mahar berupa seperangkat alat shalat;
- Bahwa status Pemohon I pada waktu menikah adalah hejaka, sedangkan status Pemohon II adalah perawan;
- Bahwa sejak menikah, Pemohon I dan Pemohon II tetap beragama Islam, berjalan harmonis dan tidak pernah bercerai serta telah dikaruniai 1 (satu) orang anak;
- Bahwa antara Pemohon I dan Pemohon II tidak ada hubungan keluarga baik sedarah, semenda ataupun hubungan sesusuan yang menghalangi pernikahan mereka berdua;
- Bahwa Pemohon I dan Pemohon II mengajukan itsbat nikah ini adalah untuk mendapatkan Kutipan Akta Nikah dari KUA;

Bahwa dalam kesimpulannya Pemohon I dan Pemohon II tetap dalam permohonan dan mohon penetapan;

Hal 5 dari 11 Penetapan Perkara Nomor 11/Pdt.P/2017/PA.Lbj



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Bahwa untuk menyingkat uraian penetapan ini ditunjuk segala hal yang tercantum dalam berita acara sidang perkara ini yang merupakan satu kesatuan yang tidak dapat dipisahkan dari penetapan ini;

PERTIMBANGAN HUKUM

Menimbang, bahwa maksud dan tujuan permohonan Pemohon I dan Pemohon II adalah sebagaimana tersebut dalam duduk perkara;-

Menimbang, bahwa permohonan Pemohon I dan Pemohon II telah diumumkan pada papan pengumuman Pengadilan Agama Labuan Bajo selama 14 hari dan tidak ada yang mengajukan keberatan dengan permohonan tersebut sehingga Majelis Hakim berpendapat bahwa perkara ini secara formil dapat diperiksa karena telah memenuhi ketentuan yang diatur dalam Buku II tentang Pedoman Pelaksanaan Tugas dan Administrasi Peradilan Agama tahun 2013 halaman 145;

Menimbang, bahwa Pemohon I dan Pemohon II mengajukan permohonan pengesahan nikah dengan alasan pernikahannya yang dilaksanakan sesuai syariat Islam pada tanggal 5 November 2014 di Desa Papagarang, Kecamatan Komodo, Kabupaten Manggarai Barat tidak tercatat di Kantor Urusan Agama sehingga belum mempunyai Buku Nikah, oleh karena itu Pemohon I dan Pemohon II memohon agar pernikahannya itu dapat diisbatkan atau disahkan sebagai syarat untuk diterbitkannya buku nikah oleh Kantor Urusan Agama;

Menimbang, bahwa untuk menguatkan dalil-dalil permohonannya, Pemohon I dan Pemohon II mengajukan 2 (dua) orang saksi yaitu Daeng Mangka bin H. Harbin dan Kaharudin bin Jafar;

Menimbang bahwa saksi-saksi Pemohon I dan Pemohon II sudah dewasa dan sudah disumpah, sehingga memenuhi syarat formal sebagaimana diatur dalam Pasal 172 ayat 1 angka 4 R.Bg.;

Menimbang, bahwa saksi-saksi Pemohon I dan Pemohon II telah memberikan keterangan berdasarkan pengetahuannya sendiri dan saling bersesuaian serta sesuai (relevan) dengan pokok perkara, oleh karena itu

Hal 6 dari 11 Penetapan Perkara Nomor 11/Pdt.P/2017/PA.Lbj

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

keterangan saksi-saksi tersebut telah memenuhi syarat materiil sebagaimana telah diatur dalam Pasal 308 R.Bg. sehingga keterangan saksi-saksi tersebut memiliki kekuatan pembuktian dan dapat diterima sebagai alat bukti;

Menimbang, bahwa berdasarkan keterangan Pemohon I dan Pemohon II, bukti-bukti surat dan saksi-saksi telah ditemukan fakta-fakta peristiwa yang pada pokoknya sebagai berikut:

1. Bahwa Pemohon I dan Pemohon II telah menikah pada tanggal 5 November 2014 di Desa Papagarang, Kecamatan Komodo, Kabupaten Manggarai Barat dengan wali nikah Saudara Kandung Pemohon II, karena ayah kandung sudah meninggal dunia yang bernama Ridwan;
2. Bahwa yang menjadisaksipernikahan Pemohon I dengan Pemohon II, adalah Ahmad Marung dan H. Ahmaddengan mahar seperangkat alat shalat;
3. Bahwa ketika menikah, status Pemohon I adalah hejakaan dan Pemohon II adalah perawan;
4. Bahwa antara Pemohon I dan Pemohon II tidak terdapat halangan untuk menikah;
5. Bahwa Pemohon I dan Pemohon II telah hidup rukun dan mempunyai 1 (satu) orang anak;
6. Bahwa Pemohon I dan Pemohon II tidak pernah bercerai, tetap beragama Islam, Pemohon I tidak pernah berpoligami serta tidak ada pihak lain yang menggugat keabsahan pernikahan Pemohon I dengan Pemohon II;
7. Bahwa Pemohon I dan Pemohon II mengajukan permohonan pengesahan nikah ini untuk mendapatkan Akta Nikah;

Menimbang, bahwa dari fakta-fakta peristiwa tersebut, maka Hakim Tunggal mengkonstatir peristiwa konkrit tersebut dan menemukan fakta hukum yaitu perkawinan Pemohon I dan Pemohon II telah dilaksanakan sesuai syariat Islam;

Menimbang, bahwa fakta hukum tersebut telah memenuhi ketentuan Pasal 2 ayat (1) dan Pasal 8 sampai 11 Undang-Undang Nomor 1 tahun

Hal 7 dari 11 Penetapan Perkara Nomor 11/Pdt.P/2017/PA.Lbj

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

1974 tentang Perkawinan jo. Pasal 14 Instruksi Presiden Nomor 1 Tahun 1991 tentang Kompilasi Hukum Islam;

Menimbang bahwa fakta hukum tersebut sejalan juga dengan pendapat ulama :

1. Imam Abu Yahya Zakaria Al Anshary dalam kitab Fathul Wahab juz II, hal. 340 yaitu

أركان النكاح خمسة زوج و زوجة و ولي و شاهدان و صفة

Artinya : “ rukun nikah itu ada 5 , yaitu : calon suami, calon isteri, wali, 2 orang saksi dan ijab kabul “

2. Sayyid Abu Bakar Muhammad Syatha ad-Dimyati dalam kitab *l'anatut Thalibin* juz IV hal. 254 :

وفى الدعوى بنكاح على امرأة ذكر صحته وشروطه من نحو ولى وشاهد عدول

Pengakuan perkawinan dengan seorang perempuan harus dapat menyebutkan sahnya perkawinan dahulu dari umpamanya wali dan dua orang saksi yang adil..

Menimbang, bahwa masalah selanjutnya adalah apakah perkawinan Pemohon I dan Pemohon II dapat dinyatakan sah oleh Pengadilan Agama Labuan Bajo ?

Menimbang, bahwa berdasarkan penjelasan Pasal 49 Huruf (a) angka 22 Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2006 tentang Perubahan Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 tentang Peradilan Agama disebutkan bahwa perkawinan yang disahkan hanya perkawinan yang dilangsungkan sebelum berlakunya Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang perkawinan;

Menimbang, bahwa terhadap ketentuan diatas, Hakim Tunggal berpendapat sebagai berikut :

Menimbang, bahwa maksud dan tujuan ketentuan yang terdapat dalam penjelasan Pasal 49 Huruf (a) angka 22 Undang-Undang Nomor 3 Tahun

Hal 8 dari 11 Penetapan Perkara Nomor 11/Pdt.P/2017/PA.Lbj



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

2006 tentang Perubahan Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 tentang
Peradilan Agama

tersebut dapat disimpang dengan ketentuan sepanjang perkawinan

itu dilaksanakan dengan memenuhi ketentuan syariat agama Islam
serta dilakukan oleh mereka yang

tidak mempunyai halangan perkawinan menurut Undang-Undang No.1 Tahun
1974 meskipun di langgungkan setelah berlakunya Undang-Undang Nomor 1
Tahun 1974, maka Pengadilan Agama dapat mengesahkannya. Hal
ini sejalan dengan maksud Pasal 7 ayat 3 huruf (e) Instruksi Presiden Nomor 1
Tahun 1991 tentang Kompilasi Hukum Islam;

Menimbang, bahwa Pemohon I dan Pemohon II dalam perkara a
tidak termasuk dalam kelompok orang-orang yang
memiliki halangan perkawinan sebagaimana dimaksud Pasal 8 sampai 11
Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 jo. Pasal 7 ayat 3 huruf (e)
Instruksi Presiden Nomor 1 Tahun 1991 tentang Kompilasi Hukum Islam;

Menimbang bahwa berdasarkan pertimbangan-pertimbangan di
atas tersebut majelis hakim berpendapat telah terbukti perkawinan Pemohon I
dan Pemohon II telah sejalan dengan Pasal 2 ayat (1) Undang-Undang Nomor
1 Tahun 1974 juncto Pasal 4 Kompilasi Hukum Islam meskipun tidak dapat
dibuktikan dengan buku nikah disebabkan masalah administrasi yang
merupakan masalah tersendiri dan tidak perlu dipertimbangkan dalam perkara
ini;

Menimbang bahwa oleh karena dalil-dalil Pemohon I dan Pemohon II
telah terbukti maka Hakim

Tunggal akan mengabulkan permohonan pengesahan nikah yang
diajukan oleh Pemohon I dan Pemohon II
sebagaimana tercantum dalam petitum angka 3 surat permohonan Pemohon I
dan Pemohon II;

Menimbang, bahwa oleh karena pencatatan perkawinan suatu
keharusan undang-undang sebagaimana diatur dalam Pasal 2 ayat (2) Undang-
Undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan Jo Peraturan Pemerintah

Hal 9 dari 11 Penetapan Perkara Nomor 11/Pdt.P/2017/PA.Lbj

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Nomor 9 Tahun 1975 tentang Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 1 tahun 1974 Jo. Pasal 5 Kompilasi Hukum Islam Jo. Pasal 8 dan 34 Undang-Undang 23 tahun 2006 tentang Administrasi Kependudukan yang telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 24 tahun 2013 serta Hasil Rumusan Rapat Kerja Nasional Mahkamah Agung RI Bidang Teknis Yudisial Tahun 2010 apabila dalam permohonan Isbat Nikah dikabulkan, maka Majelis Hakim secara ex officio memerintahkan kepada Pemohon I dan Pemohon II untuk mendaftarkan / mencatatkan perkawinannya ke Pegawai Pencatat Nikah Kantor Urusan Agama Kecamatan Komodo, Kabupaten Manggarai Barat;

Menimbang, bahwa berdasarkan Penetapan Ketua Pengadilan Agama Labuan Bajo Nomor 11/Pdt.P/2017/PA.Lbj, tanggal 16 April 2018 biaya perkara dibebankan kepada DIPA Pengadilan Agama Labuan Bajo tahun 2018;

Memerhatikan dan mengingat segala ketentuan hukum dan peraturan perundang-undangan yang berlaku dan berkaitan dengan perkara ini;

M E N E T A P K A N

1. Mengabulkan permohonan Pemohon I dan Pemohon II;
2. -----Menyatakan sah perkawinan antara Pemohon I (DARWIS bin NASIR) dengan Pemohon II (MARDIANA binti SAMSUL ALAM) yang dilaksanakan pada tanggal 5 November 2014 di Desa Papagarang, Kecamatan Komodo, Kabupaten Manggarai Barat;
3. -----Memerintahkan kepada Pemohon I dan Pemohon II untuk mencatatkan perkawinannya kepada Pegawai Pencatat Nikah Kantor Urusan Agama Kecamatan Komodo, Kabupaten Manggarai Barat
4. -----Biaya yang timbul dalam perkara ini sejumlah Rp. 196.000,00 (seratus sembilan puluh enam ribu rupiah) dibebankan kepada Negara melalui DIPA Pengadilan Agama Labuan Bajo tahun 2018;

Hal 10 dari 11 Penetapan Perkara Nomor 11/Pdt.P/2017/PA.Lbj



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Demikian ditetapkan pada hari Selasa tanggal 8 Mei 2018M bertepatan dengan tanggal 22 Syakban 1439 H, oleh H. Ridwan Fauzi, S.Ag selaku Hakim Tunggal, penetapan tersebut diucapkan pada hari dan tanggal itu juga dalam sidang yang terbuka untuk umum oleh Hakim Tunggal tersebut dan dibantu oleh SAID FALLO, S.AG, M.H sebagai Panitera Pengganti dengan dihadiri oleh Pemohon I dan Pemohon II;

Hakim Tunggal

H. RIDWAN FAUZI, S.Ag

PaniteraPengganti

SAID FALLO, S.AG, M.H

Rincian Biaya Perkara :

1.	Biaya Proses	: Rp.	50.000,00
2.	Biaya Panggilan	: Rp.	140.000,00
3.	Materai	: Rp.	6.000,00
Jumlah		: Rp.	196.000,00

Hal 11 dari 11 Penetapan Perkara Nomor 11/Pdt.P/2017/PA.Lbj